

PERBEKEL PEMARON
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA PEMARON
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL PEMARON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang termuat dalam rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
9. Peraturan Desa Pemaron Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Pemaron Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMARON
dan
PERBEKEL PEMARON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.036.612.752,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.271.612.752,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (235.000.000,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 235.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 225.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. struktur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pamaron.

Ditetapkan di Pamaron

pada tanggal 31 Desember 2025

PENJABAT PERBEKEL PEMARON,



PUTU MERTAYASA

Diundangkan di Pamaron

pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA PEMARON,

GEDE FAJAR SATRIAWAN

LEMBARAN DESA PEMARON TAHUN 2025 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PEMARON
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.971.112.752,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	35.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.036.612.752,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	565.520.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.301.375.640,00	
5.3.	Belanja Modal	285.199.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.517.112,00	
	JUMLAH BELANJA	2.261.612.752,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(225.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	235.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	235.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	225.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PEMARON, 31 Desember 2026
 PERBEKEL PEMARON

 PUTU MURTAYASA
 KECAMATAN SUDILENG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PEMARON
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.971.112.752,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	35.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.036.612.752,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.122.279.208,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	799.959.308,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	77.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	77.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	372.120.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	372.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.980.100,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.980.100,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	182.385.208,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.385.208,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.500.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.600.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.454.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.454.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	34.800.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.1.93		Jaminan Sosial BPD	720.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	720.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	183.999.900,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	183.999.900,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	183.999.900,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	42.900.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.800.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.500.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	27.600.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.270.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.980.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.670.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.070.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.070.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.750.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	65.150.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	40.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.150.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>618.000.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	132.920.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	128.420.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.420.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4.500.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	175.895.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	156.970.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.770.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	3.750.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.175.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.175.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.610.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	24.610.000,00	DDS, PBK
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.610.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	39.160.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	39.160.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel okan dll)	16.840.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	16.840.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	163.875.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	163.875.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.875.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	22.200.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	22.200.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	42.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	42.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>234.467.404,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.700.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	29.700.000,00	DLL, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	7.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	122.022.404,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.800.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	14.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	102.222.404,00	DLL, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.222.404,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	35.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	35.500.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.245.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	15.000.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.795.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.795.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.450.000,00	DLL, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>177.349.028,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	168.949.028,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	5.000.000,00	PBH
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	163.949.028,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.949.028,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.400.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.600.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.700.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.100.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>109.517.112,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.517.112,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.517.112,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.517.112,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.261.612.752,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(225.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	235.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	225.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PEMARON, 31 Desember 2026

PERBEKEL PEMARON





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartini No. 4 A Singaraja. Telp. (0362) 24346

Website : <https://buleleng.bulelengkab.go.id> Email : camatbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 400.10.2/ 236 /PEMR.KECBLL/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026 DESA PEMARON

CAMAT BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (tiga) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Pamaron Nomor : 900.1.3.3/870/XII/2025, tanggal 24 Desember 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamaron Tahun Anggaran 2026, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamaron Tahun Anggaran 2026 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamaron Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tansfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan :

- KESATU** : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamaron Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Pamaron, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

- KETIGA** : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT** : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak ditindaklanjuti oleh Perbekel dan Perbekel tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BULELENG

pada tanggal 29 Desember 2025



Tembusan:

1. Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Pemaron di Pemaron;
5. Perbekel Pemaron di Pemaron;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 400.10.2/236 /PEMR.KECBLL/XII/2025

TANGGAL : 29 DESEMBER 2025

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PEMARON
TAHUN ANGGARAN 2026.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMARON
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamaron Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

- a. Berita Acara pembahasan intern Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang meliputi Berita Acara, Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumen sudah lengkap;
- b. Dokumen Berita Acara Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sudah lengkap;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sudah lengkap;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), sudah ada
- e. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, sudah ada

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

- a. Penulisan Judul Peraturan Desa agar disesuaikan, tidak ada singkatan, penebalan huruf dan huruf miring (*italic*)
- b. Uraian setiap Pasal agar memperhatikan tanda baca seperti tanda baca koma (,) tanda baca titik (.) dan tanda baca titik koma (;)

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan prioritas pemerintah pusat (penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan) pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026. Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.036.612.752,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.261.612.752,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (225.000.000,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 235.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 225.000.000,00

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan sebagai berikut :

- a. Kebijakan Belanja Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Anggaran belanja Desa, digunakan untuk beban tetap penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, penyediaan tunjangan dan operasional BPD dan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah belanja digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Belanja Operasional, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, keadan darurat dan mendesak Desa, sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel, Sekretaris dan Perangkat Desa lainnya dapat disesuaikan dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa, melalui:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b) penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa;
 - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya;
 - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa;
 - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau melaksanakan program prioritas desa lainnya.
 - h) Menambah kriteria Alokasi Afiriasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana.





BADAN PERMUSYAWARATN DESA

B P D

DESA PEMARON KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

BERITA ACARA INTERN MUSYAWARAH BPD

NOMOR : 21/BPD-PMR/XII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Sekretariat BPD Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Bulelen telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 dengan memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Hasil musyawarah intern adalah Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.






Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEMARON**

Ketua / Anggota	:	Drs. Gede Artana	(.....)
Wakil Ketua / Anggota	:	I Putu Nada Putra	(.....)
Sekretaris / Anggota	:	Ni Komang Sri Puji	(.....)
Anggota	:	Ketut Putra	(.....)
Anggota	:	Putu Suardika	(.....)

DAFTAR HADIR BPD

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
Tempat : Ruang Sekretariat BPD
Acara : Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa
Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Drs. Gede Artana	Ketua	
2	I Putu Nada Putra	Wakil Ketua	
3	Ni Komang Sri Puji	Sekretaris	
4	Ketut Putra	Anggota	
5	Putu Suardika	Anggota	

Keterangan : Jumlah Anggota : 5 Orang
 Hadir : 5 Orang
 Tidak Hadir : - Orang

Pemaron, 10 Desember 2025
Ketua BPD Desa Pemaron


(Drs. Gede Artana)



BADAN PERMUSYAWARATN DESA

B P D

DESA PEMARON KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TAHUN 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Tempat : Ruang Sekretariat BPD

Kehadiran :

Laki – laki : 4 Orang

Perempuan : 1 Orang

Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa
4. Musyawarah Penyepakatan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2026
5. Penutup

Pimpinan Rapat : Ketua BPD

Hasil Rapat :

“ Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa”.

Pemaron, 10 Desember 2025

Notulen,



(Ni Komang Sri Puji)



BADAN PERMUSYAWARATN DESA
B P D
DESA PEMARON KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

Nomor : 20 / 100.2 / XII / 2025
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Pemaron, 30 Desember 2025
Kepada

Yth.:

- 1 Perbekel Pamaron beserta Perangkat Desa
- 2 Direktur BUMDesa "Dharma Karya"
- 3 Kepala Sekolah TK Shinta Kumara
- 4 Ketua TP PKK Desa Pamaron
- 5 Ketua dan Pengurus LPM Desa Pamaron
- 6 Ketua Karang Taruna "GASERON"
- 7 Ketua STT "Yowana Pamaron"

di_ _____
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan Musyawarah dalam rangka Pembahasan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026, maka dengan hormat kami mengundang kehadirannya Bapak/Ibu/Sdr./i pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Pukul : 10.00 WITA
Tempat : Ruang Perbekel Pamaron

Mengingat penting acaranya tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Sdr./I tepat pada waktunya.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa Pamaron



Drs. Gede Artana



BADAN PERMUSYAWARATN DESA
B P D
DESA PEMARON KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN

NOMOR : 24/BPD-PMR/XII/2025

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMARON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Perbekel, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Meningat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014
Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel
(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015
Nomor 3);
17. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004
tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala
Desa, Dusun dan Kepala Dusun.
18. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pamaron
tentang Kesepakatan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Desa Pamaron

Pada Tanggal : 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PEMARON

Ketua,


Drs. Gede Artana



BADAN PERMUSYAWARATN DESA
B P D
DESA PEMARON KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 140/16 /DS-PMR/XII/2025

Nomor : 25 /BPD -PMR /XII/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PEMARON
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

2. PUTU MERTAYASA : Perbekel Desa Pamaron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pamaron selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

3. Drs. GEDE ARTANA : Ketua BPD Desa Pamaron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pamaron selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026. menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada Camat Buleleng untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambat nya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangannya Berita Acara ini.


























Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA
(Putu Mertayasa)


PIHAK KEDUA
(Drs. Gede Artana)

Hari / Tanggal
 Tempat
 Diselenggarakan
 Kegiatan

: RABU, 10 DESEMBER 2025
 : KANTOR DESA PEMANON
 : BPD
 : PENETAPAN APBDesa T-A 2026

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Putek Martayasa	Perbekel		
2	Gede Fajar Sutrisna	Salades		2. 
3	IMO Mandawati	Kasi Kesra	3. 	
4	KM Dedi Wirawan	staf		4. 
5	Ibade Bayu A	Kasi Pemas	5. 	
6	Desat Puhutia	staf		6. 
7	Ayu Puspita Sari	kaur umum	7. 	
8	PITU Subara Adnyana	Korpus Dongeng		8. 
9	KELUR PUTRA	BPD	9. 	
10	Jaka Una Wahyuni	Kasi Pelayanan		10. 
11	Putek Marni P	BPD	11. 	
12	Cad Mad Susila D	Ketua Bunder		12. 
13	OW MO Doda Triyoga	KORUS DAUK M	13. 	
14	Mu Komang Sri P	BPD		14. 
15	Y.A PANTAU	CPTM	15. 	
16	Kadek Sun Suardem	BUNDESA		16. 
17	ROBET MAHEUDRA	PTAF BUMDES	17. 	
18	PITU ARIANTINI	Kaur PERENCANAAN		18. 
19	EKO ARDIWAN	KRU RT 01	19. 	
20	Kadek Juliantini	Kaur Keuangan		20. 
21	Pati Salaman S.H	Ketua RT	21. 	
22	KADEK Agus ARSANA	KETUA RT 04		22. 
23	KETUA HEKAWA	STAF	23. 	
24	Fita Silvan Ningsih	Ketaki		24. 
25	MU MO DARMI ARTINI	TK	25. 	

DOKUMENTASI RAPAT PENETAPAN APBDESA TAHUN 2026

